

BUPATI BIREUENPROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 900.1.13.1/476 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN TERNAK DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja aparatur instansi pelaksana pemungut Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu Menetapkan Penerima Insentif dan Besaran Pembayaran Insentif Bagi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
- 11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- 12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- 13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2024;
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- 15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Penerima Insentif dan Besaran Pembayaran Insentif bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dengan Ketentuan :

- a. sebesar 5% (lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan I telah mencapai 15% (lima belas persen);
- b. sebesar 5% (lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan II telah mencapai 40% (empat puluh persen);
- c. sebesar 5% (lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan III telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen);
- d. sebesar 5%(lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan IV telah mencapai 100% (seratus persen);

KETIGA

: Dalam hal target kinerja penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua telah dipenuhi, maka Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

KEEMPAT : Dalam hal penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada satu triwulan tidak mencapai target maka insentif dimaksud dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target, dan dalam hal target penerimaan pada akhir tahun tidak tercapai maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 4 September 2024 Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 900.1.13.1./476 TAHUN 2024 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2024

DAFTAR PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH TEMPAT PELELANGAN TERNAK DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA INSENTIF		BESARAN INSENTIF (%)	KET
1		2	3	4
I		NANGGUNG JAWAB PENGELOLA CUANGAN DAERAH		
	1	Bupati	-	
	2	Wakil Bupati	-	
II		OORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN AERAH		
	1	Sekretaris Daerah		
III	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH			
	1	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	19%	
	2	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16%	
	3	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran	13%	
	4	Para Pejabat Eselon IV / Fungsional Analis Kebijakan Muda	10%	
	5	Para Pemungut Retribusi Pasar Hewan Geulumpang Jeumpa dan Pasar Hewan Gandapura 2 orang	20%	
		SUB TOTAL	78%	
III	PELAKSANA PENUNJANG PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH			
	1	Para Pejabat Eselon IV/Fungsional Bidang Keuangan	=	
	2	Bendahara Penerima	8%	
	3	Bendahara Pengeluaran	7%	
	4	Para Pelaksana Bidang Keuangan	7%	
		SUB TOTAL	22%	
		TOTAL	100%	

Ditetapkan di Bireuen pada tanggal Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 900.1.13.1./476 TAHUN 2024 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2024

DAFTAR PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA INSENTIF		BESARAN INSENTIF (%)	KET
1		2	3	4
I	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
	1	Bupati		
	2	Wakil Bupati		
II	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
	1	Sekretaris Daerah	-	
III	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH			
	1	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	19%	
	2	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16%	
	3	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran	13%	=
	4	Para Pejabat Eselon IV / Fungsional Medik Veteriner	10%	
	5	Para Pemungut Retribusi Rumah Potong Hewan Matang Glp. Dua dan Rumah Potong Hewan Cureh 2 orang	20%	
		SUB TOTAL	78%	
III	PELAKSANA PENUNJANG PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH			
	1	Para Pejabat Eselon IV/Fungsional Bidang Keuangan	=	
	2	Bendahara Penerima	8%	
	3	Bendahara Pengeluaran	7%	
	4	Para Pelaksana Bidang Keuangan	7%	
		SUB TOTAL	22%	
		TOTAL	100%	

Ditetapkan di Bireuen pada tanggal Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN